



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
19. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dokter Soedarso adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah (dalam hal ini pada RSUD Dokter Soedarso) sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah.

6. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.
7. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
11. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

## BAB II PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Dokter Soedarso dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil;
  - g. akuntabel; dan
  - h. praktek bisnis yang sehat.

## Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Dokter Soedarso dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Dokter Soedarso, sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Dokter Soedarso.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Dokter Soedarso.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Dokter Soedarso diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD Dokter Soedarso sesuai dengan karakteristik BLUD RSUD Dokter Soedarso.

### BAB III

#### PELAKSANA PENGADAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Dokter Soedarso bertindak selaku Pengguna Anggaran untuk BLUD RSUD Dokter Soedarso yang berbentuk Perangkat Daerah atau bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk BLUD RSUD Dokter Soedarso sesuai dengan penetapan organisasi BLUD.
- (2) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD Dokter Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengadaan barang/jasa memiliki kewenangan:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
  - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
  - g. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - h. Menetapkan Pelaksana Pengadaan;
  - i. Menetapkan tim pendukung dan/atau tim/tenaga ahli.

- j. Menetapkan PjPHP/PPHP; dan
  - k. Menetapkan Penyelenggara Swakelola.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD RSUD Dokter Soedarso dapat dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat personel yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung, dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam rangka membantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan urusan yang bersifat administrasi/ keuangan.
- (5) Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso dapat membentuk Pelaksana Pengadaan berupa Unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD RSUD Dokter Soedarso;
  - b. pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - c. pembinaan sumber daya manusia pengadaan;
  - d. pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia;
  - e. penelitian dalam pengadaan; dan
  - f. pendampingan/advokasi dalam pengadaan.
- (3) Dalam hal dinilai belum efektif untuk membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso dapat menugaskan Panitia/Personel dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal belum dibentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dapat tidak dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk menjalankan fungsi pemilihan penyedia.

## Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang bersumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV JENJANG NILAI Pasal 10

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Dokter Soedarso diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa untuk BLUD berbentuk Perangkat Daerah, diatur sebagai berikut:
  1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso;
  2. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/ pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso;
  3. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso;
  4. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Dokter Soedarso; dan

5. Dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan tender/seleksi/tender cepat, BLUD dapat menggunakan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya.
- b. Pengadaan barang/jasa untuk BLUD RSUD Dokter Soedarso berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, diatur sebagai berikut :
1. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
  2. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/ pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
  3. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
  4. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
  5. Dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan tender/seleksi/tender cepat, BLUD dapat menggunakan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 128